



**PUTUSAN**

**Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap       | : | <b>ARIYANTO;</b>   |
| Tempat lahir       | : | Simpang Gambus;  |
| Umur/Tanggal lahir | : | 52 tahun/2 Februari 1971;  |
| 4 Jenis kelamin    | : | Laki-laki;   |
| .                  |   |  |
| 5 Kebangsaan       | : | Indonesia;   |
| .                  |   |  |
| Tempat tinggal     | : | Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : | Islam;   |
| 8 Pekerjaan        | : | Wiraswasta;  |
| .                  |   |  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTO telah terbukti syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-280/Enz.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ARIYANTO, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai yaitu saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI, dan saksi DUDUNG SETIADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARIYANTO sering menjual narkotika jenis shabu di Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB para Saksi langsung menuju



lokasi tersebut dan melihat Terdakwa ARIYANTO sedang berjalan kaki hendak menemui ANTO (*belum tertangkap/DPO*) yang menunggu didepan rumahnya. Setelah itu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIYANTO yang mana ANTO (*belum tertangkap/DPO*) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa diamankan dan para Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YOGA PRADANA SIAHAAN serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu yang ditemukan di dua tempat yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditangan Terdakwa ARIYANTO sedangkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu disaku celana Terdakwa ARIYANTO, uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana Terdakwa ARIYANTO serta 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet berbentuk sekop ditemukan didalam ruang tamu rumah Terdakwa ARIYANTO. Hasil Interogasi dilapangan, Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 WIB dari seseorang yang tidak Terdakwa ARIYANTO ketahui namanya di Gang Pancasila Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 242/UL.10053/2023 tanggal 27Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang ISWANDI F. SK dan Pengelola Unit ISWANDI F. SK pada Kantor PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon.

Telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa atas nama ARIYANTO, dengan hasil penimbangan:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika Shabu berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7063/ NNF/ 2023 tanggal 06 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama ARIYANTO, berupa:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh



A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ARIYANTO, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai yaitu saksi KHAIRUN HARAHAP, saksi TRI HERIADI, dan saksi DUDUNG SETIADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARIYANTO sering menjual narkotika jenis shabu di Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB para Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa ARIYANTO sedang berjalan kaki hendak menemui ANTO (*belum tertangkap/DPO*) yang menunggu didepan rumahnya. Setelah itu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIYANTO yang mana ANTO (*belum tertangkap/DPO*) berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa ARIYANTO diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi YOGA PRADANA SIAHANAN dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu yang ditemukan di dua tempat yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu ditangan Terdakwa ARIYANTO sedangkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu disaku celana Terdakwa ARIYANTO, uang tunai Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana Terdakwa ARIYANTO serta 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet berbentuk sekop ditemukan didalam ruang tamu rumah Terdakwa ARIYANTO. Berdasarkan hasil interogasi dilapangan, Terdakwa ARIYANTO membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas benar milik Terdakwa ARIYANTO yang mana 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Gang Pancasila Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 242/UL.10053/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang ISWANDI F. SK dan Pengelola Unit ISWANDI F. SK pada Kantor PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon.

Telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Sabu milik Terdakwa Atas nama ARIYANTO, dengan hasil penimbangan:

• 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkoba Shabu berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7063/ NNF/ 2023 tanggal 06 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama ARIYANTO, berupa:

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dua tempat yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa, namun ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menjualkan Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan pemantauan tidak jauh dari rumah Terdakwa terlihat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak menemui seseorang yang sedang menunggu di depan rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan orang yang akan ditemui tersebut, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dari penguasaan Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang memesan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Anto;

**2. Saksi Dudung Setiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dua tempat yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa, namun ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menjualkan Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan pemantauan tidak jauh dari rumah Terdakwa terlihat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak menemui seseorang yang sedang menunggu di depan rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan orang yang akan ditemui tersebut, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dari penguasaan Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang memesan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Anto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 242/UL.10053/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 7063/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dua tempat yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Gang Pancasila Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa memperoleh dari Grandong 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu bernama Anto dimana Anto menitip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah dititip oleh Anto sebelumnya, namun belum sempat menyerahkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan Anto berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual untuk mendapat keuntungan sejumlah uang dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu gratis;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara di Lapas Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menemui seorang laki-laki di depan rumah Terdakwa, namun laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 242/UL.10053/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 7063/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ariyanto, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasaannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;
- b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;
- c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang



dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila maksud dan tujuan pelaku dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari pasal ini dan Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan pelaku atas Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta persidangan dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 242/UL.10053/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon yang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu adalah dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 7063/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa, dengan demikian telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Gang Pancasila Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Grandong 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud atau tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu bernama Anto dimana Anto menitip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah dititip oleh Anto sebelumnya, namun belum sempat menyerahkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan Anto berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual untuk mendapat keuntungan sejumlah uang dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat penangkapan Terdakwa sedang menemui seorang laki-laki di depan rumah Terdakwa, namun laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan dengan menghubungkan fakta hukum tersebut dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa alihkan kepada orang lain sehingga maksud dan tujuan Terdakwa tersebut patut dipandang berhubungan/berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika, namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah);

patut dipandang sebagai hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah);

### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fani Asriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Srh